



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

NOMOR 46-K/PM.I-02/AL/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **IPAN DWI SUSANTO.**
Pangkat/NRP : Serka Nav/114050.
Jabatan : Ba DPB Riksut Denma Puspomal.
Kesatuan : Puspomal.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 19 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Celep Dusun III RT. 08 Sri Gading Sanden Kota Bantul, Yogyakarta/ Mess Bintara/Tamtama Usman Lantamal I, Jl. Rokan, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanal Tanjung Balai Asahan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/004/VI/2022 tanggal 1 April 2022.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Danlanal Tanjung Balai Asahan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/005/IV/2022 tanggal 21 April 2022;
 - b. Danlanal Tanjung Balai Asahan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/006/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
 - c. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/18/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022;
 - d. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 di Staltahmil Mako

Halaman 1 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspomal berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-4 Nomor Kep/28/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

e. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-5 Nomor Kep/29/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

f. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-5 Nomor Kep/39/IX/2022 tanggal 19 September 2022;

3. Kemudian dibebaskan oleh Dandenma Puspomal terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Kep/44/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Puspomal Nomor BP/14/II-17/XI/2023 tanggal 8 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Puspomal selaku Papera Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/AL/K/I-02/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/46/PM.I-02/AL/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/46/PM.I-02/AL/III/2024 tanggal 22 April 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/46/PM.I-02/AL/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/46/PM.I-02/AL/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/AL/K/I-02/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan.
3. Pembacaan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Surat Dakwaan Oditur Militer I-02

Halaman 2 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan nomor Sdak/113/AL/K/I-02/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 adalah cacat formil karena melanggar hukum acara yang di atur dalam Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Terdakwa yang di dakwa oleh Oditur Militer pada dakwaan kumulatif kesatu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan di Puspomal tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dan Papera tidak pernah menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Puspomal tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menolak Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan karena dakwaan Oditur tersebut cacat formil;
2. Membatalkan Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.
4. Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer berpendapat berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keberatan atau eksepsi hanya ditujukan pada masalah kewenangan mengadili yang bersangkutan dengan kewenangan yang absolut dan relatif, bukan pada masalah perbuatan yang didakwakan benar atau tidak, berat atau ringan, terbukti atau tidak terbukti karena hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang belum diperiksa oleh Majelis Hakim;

b. Bahwa Oditur Militer berpendapat eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 130 Ayat (2) Undang undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang keberatan terhadap tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasehat Hukum karena ancaman hukuman perkara Terdakwa paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, tidak harus membatalkan surat dakwaan Oditur Militer karena tidak mengandung cacat formil, dengan alasan:

- 1) Kata Wajib yang dinyatakan dalam Pasal 56 KUHAP sesungguhnya tidak harus dimaknai secara harfiah atau secara literal karena Pasal 56 KUHAP mengandung makna multitafsir yang disebabkan ketidakjelasan mengenai

Halaman 3 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum / implikasi hukum yang dapat dijatuhkan dalam suatu proses peradilan apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan benturan antara hak dan kewajiban bagi Terdakwa untuk didampingi atau tidak didampingi Penasehat Hukum, karena seorang Tersangka / Terdakwa juga memiliki hak untuk menolak didampingi penasehat hukum;

2) Dalam menyikapi benturan antara hak dan kewajiban Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Militer I-02 Medan seyogianya tidak harus menyatakan surat dakwaan Oditur Militer batal, tetapi tetap membuat penetapan penunjukan Penasehat Hukum yang dilampirkan dalam berita acara persidangan, sekalipun Terdakwa menolak atau tidak didampingi Penasehat Hukum pada tingkat Penyidikan, dengan tujuan untuk menghindari dibatalkannya putusan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2012 (SEMA 7/2012) tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sejak dalam tingkat penyidikan.

c. Bahwa Oditur Militer selaku Penuntut Umum berpendapat tetap perpegang teguh pada azas "praduga tidak bersalah" dalam proses penyelesaian perkara ini, oleh karena itu perkara ini di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan untuk dibuktikan apakah dakwaan Oditur Militer terbukti atau tidak terbukti;

d. Bahwa berdasarkan uraian dan pendapat di atas, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya meneruskan persidangan ini untuk memeriksa materi pokok perkara yang didakwakan kepada Terdakwa guna mendapatkan kepastian hukum dengan proses yang cepat, murah dan sederhana.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulastri, S.H., M.Tr.Opsla Letkol Laut (H/W) NRP 16798/P, Moch. Valri Veriandy, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20822/P, Iman Arif Utama Harahap, S.H., Kapten Laut (H) NRP 21174/P, Erwin S. Harahap, S.H. Lettu Laut (P) NRP 21562/P, R. Abdulgani, S.H., Letda Laut (H) NRP 24279/P, Sunarso, S.H., Letda Laut (KH) NRP 25372/P dan Eko Priyo Pambudi, S.H., Letda Laut (P) NRP 26995/P, berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal I Nomor Sprin/974/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwakepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Maret 2024.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan di Puspomal pada tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 7 November 2023 sebagaimana Berkas Perkara Puspomal Nomor: BP/14/III-17/XI/2023

Halaman 4 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2023 tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa pada saat pemeriksaan ditingkat Penyidikan pernah meminta kepada Penyidik untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Penyidik menyampaikan bahwa ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun tidak perlu di damping Penasihat Hukum dan selanjutnya karena ketidaktahuan Terdakwa tentang hukum atas permintaan Penyidik Puspomal Terdakwa menandatangani Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Puspomal pada tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 7 November 2023 berdasarkan Berkas Perkara Puspomal Nomor: BP/14/III-17/XI/2023 tanggal 8 November 2023 karena Penasihat Hukum baru menerima surat perintah sebagai Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Danlantamal I Nomor Sprin/974/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi *Eksepsi/Keberatan* dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan *eksepsi* dari Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal dalam menilai substansi materi *Eksepsi/Keberatan* dengan berpedoman pada Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang secara limitatif mengatur substansi materi *Eksepsi/Keberatan*, yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, mengandung pengertian bahwa Pengadilan Militer tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili, sebagaimana di atur dalam pasal yaitu:

a. Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu "Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang" Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer".

b. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 5 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer, yang meliputi:

- 1) Tempat terjadinya di daerah hukumnya; atau
- 2) Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

c. Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:

- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
- 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

2. Dakwaan tidak dapat diterima, mengandung pengertian bahwa perkara Terdakwa ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau diberhentikan proses hukumnya karena adanya sesuatu ketentuan hukum yang membolehkan untuk tidak memeriksa atau memberhentikan proses hukum atas suatu perkara, misalnya karena perkara tersebut telah *daluarsa, ne bis in idem*, pengaduan telah dicabut, Terdakwa telah meninggal dunia, tindak pidana yang didakwakan sedang diperiksa pengadilan lain, keliru mengenai orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, keliru sistematika Dakwaan Subsidiaritas dan keliru Bentuk Dakwaan.

3. Surat dakwaan harus dibatalkan mengandung pengertian bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu syarat pembuatan Surat Dakwaan, terdiri dari Syarat Formil dan Syarat Materiil:

- a. Syarat Formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - 1) Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani Oditur.
 - 2) Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;
- b. Syarat Materiil memuat:

Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Menimbang, bahwa mendasari substansi yang dapat diajukan sebagai dasar pengajuan *eksepsi* tersebut pada Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka apabila ada *eksepsi* yang keluar atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) tersebut, seperti misalnya tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana, kebenaran alat bukti, kesalahan

Halaman 6 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan, akan dibahas dalam pemeriksaan pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila terdakwa tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga Berita Acara Penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum”, dari yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak didampingi Terdakwa oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa yang didakwa dengan pasal yang diancam pidana mati atau yang diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan sehingga proses peradilan tidak dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) yang isinya berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat namun demikian pengadilan tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa meski telah ada pembatasan substansi materi *eksepsi* oleh Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun dengan mendasari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 dan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka materi eksepsi terkait tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan penyidikan dapat diterima sebagai materi eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keberatan/*Eksepsi* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan nomor Sdak/113/AL/K/I-02/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 adalah cacat formil karena melanggar hukum acara yang di atur dalam Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Terdakwa yang di dakwa oleh Oditur Militer pada dakwaan kumulatif kesatu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan di Puspomal tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dan Papera tidak pernah menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Puspomal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 7 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa di dakwa oleh Oditor Militer dengan Dakwaan Komultif, dimana pada dakwaan komulatif kesatu Terdakwa di dakwa dengan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi yang isinya menyatakan "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan di Puspomal pada tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 7 November 2023 sebagaimana Berkas Perkara Puspomal Nomor: BP/14/III-17/XI/2023 tanggal 8 November 2023 tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa pada saat pemeriksaan ditingkat Penyidikan pernah meminta kepada Penyidik untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Penyidik menyampaikan bahwa ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun tidak perlu di damping Penasihat Hukum dan selanjutnya karena ketidaktahuan Terdakwa tentang hukum atas permintaan Penyidik Puspomal Terdakwa menandatangani Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum tanggal 19 Mei 2022;
- c. Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak pernah mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Puspomal pada tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 7 November 2023 berdasarkan Berkas Perkara Puspomal Nomor: BP/14/III-17/XI/2023 tanggal 8 November 2023 karena Penasihat Hukum baru menerima surat perintah sebagai Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Danlantamal I Nomor Sprin/974/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024;
- d. Bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 26 Maret 2024 di damping oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah Danlantamal I Nomor Sprin/974/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 25 Maret 2024;
- e. Bahwa Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 8 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang isinya berbunyi “Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum”;

f. Bahwa Pasal 215 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya berbunyi “Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan”;

g. Bahwa Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya berbunyi “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa”;

h. Bahwa seiring dengan Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 56 Ayat (1) KUHAP juga menyatakan “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

i. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila terdakwa tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga Berita Acara Penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif kesatu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa wajib di dampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuk disetiap tingkat pemeriksaan termasuk tingkat penyidikan. Oleh karena Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuk tidak pernah menunjuk Penasihat Hukum

Halaman 9 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat penyidikan sehingga Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan di Puspomal, maka Majelis Hakim berpendapat proses penyidikan perkara Terdakwa telah menyalahi ketentuan Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan demikian Berkas Perkara dari Puspomal Nomor: BP/14/III-17/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tidak memenuhi syarat formil suatu berkas perkara sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan nomor Sdak/113/AL/K/I-02/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang disusun berdasarkan Berkas Perkara ataupun hasil penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum mengakibatkan surat dakwaan tersebut juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan cacat formil karena melanggar hukum acara yang di atur dalam Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dapat diterima dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tanggapan eksepsi dari Oditur Militer atas keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim menilai Oditur Militer dalam memberikan tanggapan atas keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut telah memberikan tanggapan yang tidak berdasar atas hukum yang berlaku, sehingga tanggapan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan serta tidak perlu ditanggapi secara khusus kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan nomor Sdak/113/AL/K/I-02/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka Pengadilan Militer berpendapat keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa diterima sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Berkas Perkara Puspomal Nomor: BP/14/III-17/XI/2023 tanggal 8 November 2023 atas nama Terdakwa Serka Nav Ipan Dwi Susanto, NRP. 114050 menjadi tidak sah dan batal demi hukum maka harus dikembalikan kepada Penyidik Puspomal melalui Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan untuk diperbaiki dengan melakukan penyidikan ulang terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka penuntutan perkara ini juga dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima, namun perkara tersebut tidak melekat unsur *nebis in idem* karena belum menyentuh materi pokok dakwaan pidana yang didakwakan, sehingga perkara pidana tersebut masih bisa "diajukan kembali" kepada Terdakwa apabila dilakukan pemeriksaan ulang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", edisi kedua,

Halaman 10 of 12 halaman Putusan Sela Nomor 46-K/PM.I-02/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Sinar Grafika, halaman 151. Selain itu berdasarkan Putusan MARI No.1565 K/PID/1991 tanggal 16-9-1993 menyatakan apabila hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum karena tidak dipenuhi syarat yang diperintahkan undang-undang maka oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum (dalam hal ini Oditur Militer) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini bukan putusan pemidanaan karena belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi *juncto* Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 105, Pasal 130 Ayat (2) huruf b, Pasal 145, Pasal 215 Ayat (1), Pasal 215 Ayat (1), Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, menyatakan menerima keberatan yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa Ruslan Abdulgani, S.H., Letnan Dua Laut (H) NRP. 24279/P dan kawan-kawan.
2. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Ipan Dwi Susanto, Serka Nav NRP. 114050, tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/AL/K/I-02/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa Ipan Dwi Susanto, Serka Nav NRP. 114050, batal demi hukum.
4. Menyatakan pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.
5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa dan Salinan Putusan Sela kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan untuk dilakukan penyidikan ulang oleh Penyidik Puspomal terhadap Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 23 bulan April tahun 2024 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 111090007760884 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029001289 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, Penasihat Hukum Iman Arif Utama Harahap, S.H., Kapten Laut (H) NRP 21174/P dan Panitera Pengganti Miyas, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010009620380 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Ttd

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Ttd

Miyas, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010009620380